



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelola keuangan daerah terkait dengan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, dipandang perlu disusun petunjuk teknis pemanfaatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan Puskesmas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tasikmalaya.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan usaha lainnya atau rakyat biasa.
13. Kapitasi BPJS adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran BLUD UPT Puskesmas.

BAB II PENDAPATAN

Pasal 2

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

1. pendapatan yang berasal dari dana Kapitasi BPJS dan pendapatan selain dari retribusi pelayanan kesehatan; dan
2. pendapatan yang berasal dari dana non Kapitasi BPJS dan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III
PENGANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 3

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan kepada Kepala Dinas dalam bentuk RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tata cara dan format penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun DPA berdasarkan RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Penerima pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unsur manajemen BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas:
 1. Kepala Puskesmas;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 4. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 5. Bendahara Barang Pembantu;
 6. Koordinator Pengelola Upaya Kesehatan Perorangan;
 7. Koordinator Pengelola Upaya Kesehatan Masyarakat;
 8. Koordinator Tim Audit Internal; dan
 9. Koordinator Tim Mutu;
 - b. unsur pelaksana teknis pelayanan yang terdiri atas:
 1. Tenaga Medis;
 2. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan;
 3. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4;
 4. Tenaga Kesehatan D3;
 5. Tenaga Kesehatan dibawah D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan; dan
 6. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan

kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Pembagian Dana Kapitasi BPJS dan
Pendapatan selain dari Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pembagian pendapatan yang berasal dari dana Kapitasi BPJS dan pendapatan selain dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. variabel jenis ketenagaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tenaga Medis, diberi nilai 150;
 - b) Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan, diberi nilai 100;
 - c) Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80;
 - d) Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60;
 - e) Tenaga Kesehatan dibawah D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan, diberi nilai 50; dan
 - f) Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25.
 - b. variabel rangkap jabatan pada manajemen BLUD UPT Puskesmas [sebagai rangkap tugas]:
 - a) Kepala Puskesmas, diberi nilai 150;
 - b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diberi nilai 60;
 - c) Bendahara Pengeluaran Pembantu, diberi nilai 50;
 - d) Bendahara Penerimaan Pembantu, diberi nilai 25;
 - e) Bendahara Barang Pembantu, diberi nilai 25;
 - f) Koordinator Pengelola Upaya Kesehatan Perorangan, diberi nilai 25;
 - g) Koordinator Pengelola Upaya Kesehatan Masyarakat, diberi nilai 25;
 - h) Koordinator Tim Audit Internal, diberi nilai 25; dan
 - i) Koordinator Tim Mutu, diberi nilai 25;
 - c. variabel masa kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 tahun sampai dengan tahun 10, diberi nilai 5;
 - b. 11 tahun sampai dengan tahun 15, diberi nilai 10;
 - c. 16 tahun sampai dengan tahun 20, diberi nilai 15;
 - d. 21 tahun sampai dengan tahun 25, diberi nilai 20;
 - e. lebih dari 25 tahun, diberi nilai 25.
 - d. variabel beban kerja pemegang program dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ringan, diberi nilai 10;
 - b. sedang, diberi nilai 30;
 - c. berat, diberi nilai 50.

- e. variabel status kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:
- PNS/PTT, diberi nilai 350;
 - Dokter non PNS, diberi nilai 250;
 - tenaga non PNS lainnya, diberi nilai 50.
- f. variabel kehadiran dengan rincian sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 poin;
 - ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang, diberi nilai 1 poin per hari tugas;
 - ketidakhadiran karena sakit atau cuti tahunan tetap mendapat nilai 1 poin per hari untuk tiga hari kerja; dan
 - ketidakhadiran karena cuti melahirkan tetap mendapat nilai 1 poin per hari untuk 15 hari kerja.

(2) Rumus penghitungan jasa pelayanan dari dana Kapitasi BPJS dan pendapatan selain dari retribusi pelayanan kesehatan, adalah:

$$\frac{\left\{ \begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{Ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Beban} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Status} \\ \text{Kepagawaian} \end{array} \right\} \times \begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran} \end{array}}{\text{Total Seluruh Point}} \times \text{JASPEL KAPITASI}$$

Paragraf 2

Pembagian Dana non Kapitasi BPJS dan Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pembagian pendapatan yang berasal dari dana non Kapitasi BPJS dan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 ditetapkan dengan memperhitungkan:
- variabel jenis jabatan dan ketenagaan, variabel jumlah pasien, dan variabel jenis layanan;
 - sebesar 20% (dua puluh persen) untuk manajemen, setelah dikonversi menjadi 100% dibagi sebagai berikut:
 - Kepala Puskesmas sebesar 30%;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebesar 20%;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar 15%;
 - Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar 10%;
 - Bendahara Barang Pembantu sebesar 5%;
 - Koordinator Pengelola Upaya Kesehatan Perorangan sebesar 5%;
 - Koordinator Pengelola Upaya Kesehatan Masyarakat, sebesar 5%;
 - Koordinator Tim Audit Internal sebesar 5%; dan
 - Koordinator Tim Mutu sebesar 5%.
 - sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk fungsional pelaksana pelayanan, setelah dikonversi menjadi 100% dibagi sesuai unit pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pelayanan Perawatan

- a) Tenaga medis, 30%
 - b) Tenaga Perawat, 40%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Gizi, 5%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 5%
 - e) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Laboratorium, 5%
 - f) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang perawatan, 2%
 - g) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
 - h) Tenaga kesehatan sebagai perujuk pasien ke perawatan, 10%
2. Pelayanan BP Umum
 - a) Tenaga medis, 50%
 - b) Tenaga Perawat, 35%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 10%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang BP, 2%
 - e) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
3. Pelayanan BP Gigi
 - a) Tenaga medis, 50%
 - b) Tenaga Perawat Gigi, 35%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 10%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang BP, 2%
 - e) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
4. Pelayanan BP KIA/KB
 - a) Tenaga medis sebagai konsulen, 20%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Kebidanan, 65%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 5%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Laboratorium, 5%
 - e) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang BP, 2%
 - f) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
5. Pelayanan Laboratorium
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator Laboratorium, 50%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai Asisten operator, 30%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang, 2%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai perujuk pasien ke laboratorium, 15%
 - e) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
6. Pelayanan Konseling Gizi, Kesling dan Kesehatan
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator konseling, 50%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai Asisten operator, 30%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang, 2%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai perujuk pasien ke konseling, 15%

- e) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
7. Pelayanan Ambulan
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator ambulans, 60%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai Asisten operator, 35%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab kendaraan, 2%
 - d) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
 8. Pelayanan IGD / Ruang Tindakan
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator, 50%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai Asisten operator, 35%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 5%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Laboratorium, 5%
 - e) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruangan, 2%
 - f) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
 9. Pelayanan Imunisasi
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator, 85%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 15%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruangan, 2%
 - d) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
 10. Pelayanan di PONE D
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator, 50%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai koordinator bidan, 5%
 - c) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Gizi, 5%
 - d) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Farmasi, 5%
 - e) Tenaga kesehatan sebagai pelaksana Laboratorium, 5%
 - f) Tenaga kesehatan sebagai penanggungjawab ruang PONE D, 2%
 - g) Tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan sebagai pelaksana Pendaftaran, 3%
 - h) Tenaga kesehatan sebagai perujuk pasien ke PONE D, 25%
 11. Pelayanan Persalinan di desa
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator, 95%
 - b) Tenaga kesehatan sebagai koordinator bidan, 5%
 12. Pelayanan di Puskesmas Pembantu
 - a) Tenaga kesehatan sebagai Operator, 100%
 13. Ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 2, bila tidak tersedia tenaga lain sesuai item pembagian maka jasa pelayanan menjadi hak tenaga fungsional yang memberikan pelayanan pada jenis pelayanan tersebut.
- d. sebesar 15% (lima belas persen) dibagi rata untuk unsur manajemen dan fungsional pelaksana pelayanan BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Alokasi pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, digunakan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan dan biaya non operasional lainnya.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang dan jasa operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 2. operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional;
 3. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 4. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 6. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau
 7. belanja pegawai.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. belanja modal investasi lainnya.
 - d. biaya non operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 1. biaya bunga;
 2. biaya administrasi bank;
 3. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 4. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 5. biaya non operasional lain-lain.
- (3) Penggunaan pendapatan untuk pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan rencana kebutuhan pada puskesmas.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dan pengawasan pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari perolehan tarif layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Pendapatan yang Bersumber dari Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. IIN AMINUDIN
NIP. 19630929 198503 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2018 NOMOR 51